

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh :

MAULANA MUZAKI FATAWA

NIM: 1402016135

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Endang Rumaningsih, Hj., Dra., M.Hum.

Perum BPI D/12

Ngaliyan Semarang

Rustam DKAH, M.Ag

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 No.7

Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Maulana Muzaki Fatawa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Maulana Muzaki Fatawa

NIM : 1402016135

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul : **Peran Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam
Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Oktober 2018

Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum

NIP. 199601011984032001

Pembimbing II



Drs. Rustam DKAH, M.Ag

NIP. 196907231998031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Maulana Muzaki Fatawa
NIM/Jurusan : 1402016135 / Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini (studi kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Semarang, 16 Januari 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 195601011984032001

Penguji I,

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji II,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II,

Drs. Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005



MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَا فُؤًا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (An-Nisa': 9)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang, bimbingan dan doanya kepada penulis, yang tak mungkin dapat penulis balas semua jasa beliau satu persatu.
2. Keluarga besar Bani Ahsan yang terus mendidik dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi di kampus tercinta.
3. Teman-teman Al-Akhwat al-Syakhshiyah 2014 khususnya kelas AS-C yang telah sedikit maupun banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Dan seluruh pihak atau instansi terkait yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 10 November 2018

Deklarator,



Maulana Muzaki Fatawa
NIM. 1402016135

ABSTRAK

Pernikahan dini bisa disebut juga dengan perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri baik laki-laki dan perempuan belum mencapai batas usia yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Letak Kecamatan Mranggen yang berdekatan dengan Kota Semarang tak menutup kemungkinan sering terjadi pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.

Untuk menjawab rumusan masalah yang *pertama*, Bagaimanakah peran pegawai KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. *Kedua*, Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam menganalisis data penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, bahwa peran pegawai KUA Kecamatan Mranggen dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Mranggen sudah baik yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap calon pengantin, sosialisasi, penyuluhan terhadap remaja dan masyarakat umum tentang batas usia perkawinan yang di atur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 di desa yang berada di Kecamatan Mranggen dengan menggandeng berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Terbukti kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dari tahun ke tahun semakin turun. Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di kecamatan Mranggen yaitu faktor hamil di luar nikah, orangtua dan pendidikan.

Kata kunci : Peran KUA, Pernikahan dini, Kecamatan Mranggen.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan inayah-Nya dalam memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan merampungkan skripsi ini. Dengan berbagai rasa yang menjadi satu lelah, kesal, dan sedih bahkan rasa sedikit putus asa yang muncul di beberapa waktu, namun semuanya berakhir dengan kelega-an dan keharuan sehingga timbul semangat luar biasa. Tidak lupa salam serta shalawat dihaturkan atas baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahku tercinta Suyoto Ahsannuri dan Ibu Partini yang tanpa henti memberikan semangat serta doa dalam setiap hembusan nafasnya untuk kesuksesan dalam setiap langkahku.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Kedua pembimbing Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum dan Bapak Drs. Rustam DKAH, M.Ag yang telah sabar membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

4. Ibu Anthin lathifah, M.Ag selaku kepala jurusan Ahwal Ash-Syakhsiyyah.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap jajaran pegawai KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak H. Mufidz, S.Ag, M.SI selaku pimpinan KUA Kecamatan Mranggen, Ahmad Taufiq, S.H.I dan Jaelani, S.H.I selaku penghulu KUA Kecamatan Mranggen dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu oleh penulis.
7. Keluarga besar Bani Ahsan yang terus mendidik dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi di kampus tercinta.
8. Ayu nisaurrizqiyah yang telah banyak membantu dan menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang memberikan motivasi semangat (Husein, Sodikin, Alim Shofiudin, Nizar Maulana, Prasetyo Yogatama, Yusuf Lutfillah, Adib Mahsun, Ina Musfiratun Amira rofila, Ulfi Nur Nadhiroh).
10. Teman-teman satu perjuangan Ahwal Al-Syakhsiyyah 2014 terimakasih selalu setia menemani penulis dalam mencari ilmu dan pengalaman.
11. Kawan-kawan mountaineering guide Demak (Ulul Azmi, Taufik, Petruk, Syarifudin, Bakri) yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga KKN MIT V UIN Walisongo (Handri, Hasan, Pradika, Sofi, Susi batik, Nisa Rahma, Sakinah)
13. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, amin.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan demi kelengkapan dan sempurnya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 27 Oktober 2018

Penulis

Maulana Muzaki Fatawa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori	14
F. Telaah Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	26

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERNIKAHAN DINI

A. Pengertian Perkawinan.....	29
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	40
C. Syarat dan Rukun Perkawinan	53

D. Tujuan dan Hikmah Nikah	58
E. Pernikahan Dini Perspektif Hukum Perkawinan	66
F. Perkawinan Dini Perspektif Fiqh Munakahat	73
G. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA).....	78

BAB III GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI

A. Gambaran umum KUA Kecamatan Mranggen .	85
B. Peran Pegawai KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	92
C. Implikasi Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	102

BAB IV ANALISIS PERAN KUA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN MRANGGEN

A. Peran KUA dalam Meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	106
B. Implikasi Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	129

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	135
B. Saran-saran	136

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain¹. Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui

¹Intisari dari al-Qur'an Surat al-Tin (95): 4, yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya"

perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. an-Nur : 32)²

Allah memberikan naluri (*kodrat*) kepada semua makhluknya termasuk manusia, yaitu naluri untuk mempertahankan hidupnya dan mengembangkan jenis atau keturunannya. Setelah manusia mulai dewasa, maka timbul dalam dirinya dorongan nafsu untuk mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya (Perkawinan), agar hubungan tersebut tidak menimbulkan pertentangan serta berjalan secara harmonis, maka agama mengaturnya dalam hukum perkawinan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan

²Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Asy Syifa'), h. 548

ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.³

Pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan

10. ³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003),h.

⁴Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁵

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan

⁵Moh. Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h. 26-27.

rangsangan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu dicanangkan kembali dengan melihat hukum. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan, *jalbul masalih wa daf'ul mafasid*.⁶

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 78.

ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang pernikahan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Di dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 1, Allah SWT telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَاللَّارْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya: dan dari pada

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (perliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁷

Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui pernikahan yang sah.

Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang baik dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁸

Meskipun demikian dalam hal pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya dispensasi dari

⁷Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit*, h.114

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 6*, Alih Bahasa Moh. Thalib, Bandung: PT. Al Maarif, Cet. Ke 1, 1990, h. 19.

Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Adanya aturan tentang pembatasan umur dalam Undang-Undang Perkawinan karena tidak terdapatnya aturan-aturan fiqih baik secara eksplisit maupun implisit. Tentu saja dengan alasan penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri.⁹

Namun ketentuan Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diatas ternyata tidak berlaku absolut/mutlak, karena dalam Bab II pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa :

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.¹⁰

Ketentuan Bab II Pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa pernikahan di bawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah

⁹Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Cet.3; Bandung: Prenada Media Group,2006),h.74.

¹⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 77.

satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan.

Apalagi dalam Bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan memperbolehkannya.

Data pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Demak, data yang tercatat di Kantor KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2015 s/d 2017 jumlah pernikahan dibawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita sebanyak 26 orang.¹¹

Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya dan tidak seluruhnya masyarakat mengerti dan memahami Undang-undang No. 1

¹¹Data KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2015 - 2017

Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana terjadi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas sesuai UU No. 22 tahun 1946.

Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. PPN merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.¹²

¹²Departemen Agama RI, Jakarta: Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997, h. 1.

Peran KUA dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait Undang-undang perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Mranggen dan bagaimanakah peran Pegawai KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul PERAN KUA DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latarbelakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini?
2. Bagaimanakah Implikasi Peran KUA di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui implikasi peran KUA di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Akhwat al-Syakhshiyah, tentang peran Pegawai KUA dalam meminimalisir pernikahan dini studi kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap pernikahan dini, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Al-Akhwat al-Syakhshiyah, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum pernikahan dini dikalangan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-pemudi di Kecamatan Mranggen, hendaknya dapat mematuhi aturan undang-undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.

E. Kerangka Teori

Pernikahan dini sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orang tua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapat dispensasi pengadilan.¹³

Batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 20 tahun.¹⁴ Maka batas usia dikatakan di bawah umur adalah ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 bagi perempuan. Pada usia tersebut seseorang masih dikatakan remaja, yang mana pada masa ini merupakan puncak perkembangan emosi. Pada masa ini seseorang mengalami perubahan dan cenderung mementingkan diri sendiri dan memperhatikan harga diri. Dan pada masa ini pula dorongan seks seseorang mulai bangkit.¹⁵

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 20-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun, karena pada usia itu organ

¹³Sudarsono, 1991, (*Hukum Kekeluargaan Nasional*), Jakarta: Rineka Cipta, h:31.

¹⁴Salito Wirawan Sarwono, 2005, (*Psikologi Remaja*), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 25.

¹⁵*Ibid*, h. 23

reproduksi perempuan secara psikologi sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun sudah mulai matang. Sementara laki-laki pada usia tersebut kondisi fisik dan psikisnya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis, ekonomi maupun sosial. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan.¹⁶

Persyaratan batas usia yang diberikan adalah agar calon suami dan istri siap jiwa raganya untuk melakukan pernikahan, agar diwujudkan tujuan pernikahan yang baik dan tidak berujung pada perceraian, karena menikah bukan merupakan perkara yang akan berlangsung satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang sisa umur kita. Ibarat perjalanan, kita harus mempersiapkan perbekalan cukup. Perbekalan itu mencakup empat hal, yaitu : (1) pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami-isteri dan

¹⁶Namora Lumongga Lubis, 2013, (*Psikologi Kespro Wanita Dan Perkembangan Reproduksi*), Jakarta Kencana, h. 81

hukum-hukum dalam rumah tangga, (2) kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat, (3) kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga dan (4) bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah.¹⁷

Jadi dapat dipahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih di bawah umur, dimana usia keduanya masih di bawah batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang atau pun batas ideal sehingga kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

F. Telaah Pustaka

Telah menjadi sebuah ketentuan akademis, bahwa tidak ada bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada hanyalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan.

¹⁷Elie Mulyadi, 2010, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 9-10

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Untuk membedakan kajian ini dengan kajian sebelumnya di bawah ini akan penulis sebutkan beberapa studi pustaka tentang pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

Pertama penelitian yang ditulis oleh M.Ibadurrahman (082111022), "*Perkawinan usia dini dalam perspektif Undang-undang perlindungan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)*", dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan: *Satu*, praktik perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu dilakukan karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan karena akan menjadi perawan tua jika tidak segera dinikahkan, selain itu hal yang lebih dominan praktik perkawinan ini terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan. *Dua*, kebijakan KUA Kecamatan Kaliwungu dari sudut pandang

hukum islam sudah sesuai karena merujuk Undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, jika di bawah 16 tahun maka pihak KUA tidak berani melaksanakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan dari sudut Undang-undang Perlindungan Anak KUA perlu menggali lagi batas umur dan lebih mementingkan kematangan dari mempelai guna mewujudkan keluarga yang matang secara fisik maupun mental guna mengarungi bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Kedua penelitian yang ditulis oleh Ruslan (06210031): "*Efektivitas regulasi batas usia nikah dalam UU No.1 Tahun 1974 Sebagai syarat pelaksanaan perkawinan (Studi kritis terhadap masyarakat Desa Ketapang Laok dan petugas KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)*". Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang belum memberi ruang yang luas

terhadap efektivitas keberlakuan regulasi batas usia nikah. Manipulasi data menjadi tindakan lumrah dan terkesan dianggap sebagai langkah alternatif oleh para tokoh masyarakat untuk mengelabui petugas KUA. Dan bahkan diakui oleh salah satu oknum petugas KUA bahwa dirinya pernah membantu menaikkan usia nikah calon pengantin agar dapat dicatatkan dalam akta nikah meskipun yang bersangkutan belum cukup umur. Beberapa upaya dilakukan oleh para pihak. Walhasil, secara perlahan, masyarakat setempat mulai sadar arti penting perkawinan, sehingga angka perkawinan dini semakin turun. Namun demikian, diakui oleh para tokoh masyarakat dan petugas KUA setempat bahwa Regulasi Batas Usia Nikah tersebut belum berlaku efektif di desa tersebut.

Ketiga, Penelitian dengan judul *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin* yang dilaksanakan oleh Zaenal Mutakin (2103134), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur? Bagaimana metode istinbat hukum Maulana

Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur? Dalam menyusun skripsi ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian.

Keempat jurnal yang ditulis oleh Riska Afriani, dan Mufdilah: “*Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*”. Yang diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini pada remaja putri dapat berdampak pada aspek sosial, psikologi dan kesehatan. Dampak sosial diantaranya faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya. Dampak psikologi diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. Dampak kesehatan pada remaja putri kehamilan dapat terjadi mual dan muntah berat selama kehamilan (*hyperemesis*) dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) dan dampak tidak memperoleh ASI Eksklusif.

Kelima jurnal yang ditulis oleh Fitriana Tsany: “*Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*”. Yang diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat yang melakukan pernikahan dini karena pengaruh lingkungan setempat seperti faktor ekonomi, pendidikan dan pekerjaan. Gunung kidul memiliki angka pernikahan dini yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Dikarenakan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan masih kental dengan kepercayaan agama masing-masing tentang hukum pernikahan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini di Kecamatan Mranggen dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka. Di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan praktik perkawinan yang calon mempelainya masih dikategorikan sebagai anak.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum *normatif empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*¹⁸ yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif dari data-data yang telah dikaji kemudian menganalisisnya. Deskriptif adalah memberikan penjelasan tentang peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

¹⁸Winarto Surakamad, *Pengantar Penelitian-penelitian*, cet. Ke-5, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 139-140

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum *normatif empiris* yaitu sumber data primer:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah penulis melakukan wawancara, observasi, sampel dengan pihak yang menjadi objek penelitian diantaranya adalah pegawai KUA yang berada di KUA Kecamatan Mranggen Demak yaitu Penghulu, Staf penyuluh, masyarakat Kecamatan Mranggen yang telah menikah dari empat desa (Desa Candisari, Kangkung, Batarsari, Kebonbatur), dan pelaku pernikahan dini.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penelitian data primer. Adapun contohnya sumber data sekunder seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam. Adapun dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang ada kaitannya dengan pernikahan dan KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak seperti Monografi Kecamatan Mranggen, Monografi KUA Kecamatan Mranggen, Laporan Tahunan KUA Kecamatan Mranggen Tahun 2015-2017.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik pembahasan secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Responden terdiri dari pegawai KUA yaitu penghulu dan staf penyuluh, masyarakat mranggen yaitu masyarakat asli Mranggen yang telah menikah yg berasal dari desa Candisari, Kangkung, Batarsari, Kebonbatur, pelaku pernikahan dini.

b. Dokumentasi

Kajian dokumen atau dokumentasi adalah mengkaji beberapa sumber-sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang masih berhubungan dengan topik pembahasan seperti dokumen-dokumen pernikahan yang ada di Kecamatan Mranggen, data monografi, laporan pernikahan tahun 2015-2017.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Menggambarkan suatu pembahasan secara global, maka proposal skripsi ini terdiri atas lima bab yang berkaitan antara satu dengan yang lain.

¹⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h. 51

Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERNIKAHAN DINI

Dalam bab ini menerangkan antara lain: pengertian, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hikmah perkawinan, pernikahan dini menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI

Dalam bab ini meliputi gambaran umum profil KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, peran pegawai KUA Kecamatan Mranggen dalam meminimalisir pernikahan dini di Mranggen dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mranggen.

BAB IV ANALISIS

Dalam bab ini berisi 1. Analisis peran Pegawai KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Mranggen, dan 2. Analisis faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup atau terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan tentang praktik pernikahan dini, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERNIKAHAN DINI

A. Pengertian Perkawinan


Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah” dan perkataan *ziwaj*. Perkataan nikah menurut bahasa arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”; sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *wathaa* yang berarti “setubuh”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.²⁰ Menurut “*ahli ushul*”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat. Yakni:²¹

²⁰Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 268.

²¹Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 259.

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi* (*metaphoric*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli *ushul* golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunnatullah* atau seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah swt, berfirman,


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Adz-Dzariyat [51]: 49)²²

²²Al-Qur’an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 862

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
 أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Yasin [36]: 36)²³

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt, untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah swt berfirman,

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
 لِتَعَارَفُوا ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.” (Al-Hujarat [49]: 13)²⁴

²³*Ibid*, 710

²⁴*Ibid*, 847

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ع

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (An-Nisa [4]:1)²⁵

Allah swt, tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang *mengumbar* nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas; hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah swt, telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah swt menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian

²⁵*Ibid*, 114

banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami istri.²⁶

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. *Pendapat* ini setidaknya-tidaknya dapat ditelaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan antara lain:²⁷

- a. Ahmad Azhar Bashir merumuskan; nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.
- b. Mahmud Yunus, merumuskan; perkawinan adalah aqad calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 197

²⁷Abd.Shomad, *Op.cit*, 259

- c. Sulaiman Rasyid, merumuskan; perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
- d. Abdullah Sidik; perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin.
- e. Undang-undang perkawinan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – dalam Pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸
- f. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia – Inpres No.1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad

²⁸Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1

yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.²⁹

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Dengan demikian, perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.³⁰

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon

²⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

³⁰Asep Saepudin Jahar,dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), 23-24.

suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk suatu keluarga.

Al-Qur'an menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *miitsaqan gholidhan* sebagai firman Allah dalam QS. An-Nisa-21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.³¹

Perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan memahami kalimat dalam perumusan dalam Pasal 2 di atas, maka tampak bahwa perkawinan merupakan ibadah. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus:

1. Umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah.

³¹Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 120

2. Khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu:³²

1. Perkawinan dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 diniatkan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata '*miitsaaqaan ghaaliizhan*'. Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan aqad nikah, rukun dan syarat tertentu;
- b. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq*, *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai

³²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), 47.

kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.³³

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

³³Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 44.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diperinci yaitu:

- 1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
- 2) Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;
- 3) Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Dalam perkawinan “ikatan lahir batin” dimaksud, adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.³⁵

³⁴Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 3.

³⁵*Ibid*, 4.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyari'atkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah.³⁶ Dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan nikah dan hukumnya antara lain adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa: 3).³⁷

³⁶Abd.Shomad, *Op.cit* 268.

³⁷Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 115

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur 32)³⁸

Dalam masalah hukum menikah terdapat perselisihan pendapat dalam ahli hukum islam yang terbagi dalam tiga kelompok,³⁹ yakni: hukum menikah adalah wajib, karena perintah menikah di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan perintah menikahkan dalam/pada kedua hadits riwayat Bukhari-Muslim sebagaimana telah disebut, kesemuanya menunjukkan kepada perintah wajib. Hal ini berdasarkan pada kaidah bahwa setiap *sighat* “amar” itu menunjukkan wajib secara mutlak. Pendapat ini dipelopori oleh Daud Az-Zhahiry, yakni satu kali kawin untuk seumur hidup walaupun yang bersangkutan impoten; Ibnu Hazm,

³⁸*Ibid*, 549

³⁹Abd. Shomah, *Op.cit*, 269.

hukum wajib hanya ditujukan kepada mereka yang tidak impoten; dan juga dipelopori oleh Imam Ahmad.

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunah, dengan berpegangan pada surat an-Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara; dengan jalan menikah atau dengan jalan *tasarri* yakni memiliki *jariyah* (budak perempuan). Perbedaan antara keduanya adalah menikah memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari suami suatu perawatan yang wajar, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya. *Tasarri* mewajibkan si *jariyah* (budak perempuan) itu berkhidmat kepada tuannya secara *primair*, karena seluruh diri pribadinya dimiliki oleh tuannya. Si tuan dapat menyetubuhi karena miliknya, asal saja tidak dikawinkan kepada orang lain-menjadi istri orang lain atas izin tuannya. Si tuan hanya berkewajiban memberi kehidupan. Berdasarkan *ijma'* hukum *tasarri* adalah tidak wajib. Ketentuan surat an-Nisa menyuruh untuk memilih antara *tasarri* dan menikah. Oleh karena *tasarri* tidak wajib, maka ini menunjukkan bahwa menikah hukumnya tidak wajib. Menurut *ushul fiqh*, tidak

ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, karena yang dikatakan wajib itu suatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian maka hukumnya adalah sunah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dari suatu riwayat.

Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan bahwa firman Allah dalam an-Nisa ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan *tasarri*, yang menunjukkan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya. Menurut *ijma'*, *tasarri* hukumnya mubah, karena menikah juga hukumnya mubah (tidak sunah) karena tidak ada pilihan antara sunah dan mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa asal hukum nikah adalah *jaiz* atau mubah, atau dengan perkataan lain seseorang boleh kawin boleh tidak atau tidak dihukum orang yang kawin dan tidak pula dihukum yang orang yang tidak kawin. Bertolak pangkal dari *jaiz* itu dapat berkembang menjurus ke tingkat yang tinggi yakni wajib melalui sunah dan dapat pula menjurus ke tingkat yang rendah yakni haram melalui makruh. Dalam sistem hukum syafiiyah tidak menekankan hanya kepada

kaidah hukum *sich*-nya saja tetapi juga kepada segi agamanya-pahala dan dosa-dan segi susila-moralnya, sesuai dengan jiwa syari'at islam. Lebih lanjut kita tinjau hukum menikah dari kondisi perseorangan dengan berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi: "Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut *illah* (t)-nya, ada *illah* (t) menjadikan adanya hukum dan tidak ada *illah* (t) menjadikan tidak adanya hukum".⁴⁰

Kaidah ini sesudah diterapkan dalam hukum melaksanakan perkawinan ini, menghasilkan perubahan hukum di atas untuk perbuatan yang sama, yaitu melaksanakan (suatu) perbuatan tetapi berbeda *'illahnya* mengakibatkan berbeda pula hukumnya. Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Wajib, bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk

⁴⁰ Abd.Shomad, *Op.cit*, 270

⁴¹ *Ibid*, 270-272.

mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib.⁴² Jika sekadar besar kemungkinannya atau dikhawatirkan akan jatuh ke perzinaan, maka menurut pendapat golongan Hanafi hukumnya adalah wajib, sedang menurut mazhab lain, kedua macam kondisi tersebut hukumnya adalah wajib dan tidak ada perbedaan antara *farḍlu* dan wajib kecuali dalam bab haji.

Dalam kaitannya dengan hal itu Qurtuby berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt memberi keluasan kepadanya." Allah swt berfirman,.

وَلَيْسَتَّعَفِيفِ الدِّينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah

⁴²Sayyid Sabiq, *Op.cit.* 208

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya....” (An-Nur [24]: 33)⁴³

Di samping itu, bagi orang yang belum siap dan mampu untuk menikah, hendaknya memperbanyak puasa. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Baihaki meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas’ud ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“wahai pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, hendaknya menikah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena puasa baginya adalah sebagai tameng”⁴⁴

⁴³Al-Qur’an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 549

⁴⁴HR. Bukhari, kitab “*ash-Shaum*,” bab “*as-Shaum Khafa ‘ala Nafsihi al-Azubah*,” jilid 11, hal:34 dan kitab “*an-Nikah*,” bab “*Qaulun Nabiyy: Man istathaa minkum al-Bai’ah*,” jilid VII, hal.3. Muslim, kitab “*an-Nikah*,” bab “*Istihabu an-Nikah liman Taqat Nafshu ilaihi wawajadat Nafsahu Muknata*.” Jilid II, hal: 1018. Ibnu Majah, kitab “*an-Nikah*,” bab “*Man-Kana Indahu Thulun fa al-Yatazzawaj*,” jilid II, hal: 132. Baihaki, kitab “*an-Nikah*,” bab “*ar-Raghbu fi an-Nikah*,” jilid VII, hal: 122. Ahmad, jilid I, hal: 387. Kata al-Baah mengandung arti kemampuan untuk bersetubuh, melakukan akad, memenuhi kebutuhan pernikahan (resepsi). Al-Wija artinya menurunkan nafsu syahwat.

2. Sunnah, bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.⁴⁵

Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqash ra.

Bahwasanya Rasulullah saw bersabda.

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةَ

“Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi”⁴⁶

Baihaki juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra.

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

“Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian;

⁴⁵Sayyid sabiq, *Op.cit.* 209

⁴⁶HR Thabrani, seperti yang dikutip oleh Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id*, kitab “*an-Nikah*,” bab “*al-Hatstsu 'ala an-Nikah*”, jilid IV, hal:252. Haitsami mengatakan bahwa di dalam hadits ini ada Ibrahim bin Zakaria, dia perawi *dha'if*.

dan janganlah kalian bertindak seperti pada pendeta Nasrani (hidup membujang)⁴⁷

Terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat-sunah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinaan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadat-ibadat sunah.

Umar ra. pernah berkata kepada Abu Zawa'id, "Dua hal yang menghalangimu melangsungkan pernikahan; kelemahan dan kemaksiatan"

⁴⁷HR Baihaqi dalam *Sunan Baihak*, kitab "*an-Nikah*" bab "*Istihbabu at-Tazwij bi al-Walud al-Wadud*," jilid VII, hal:131, No.3475 dan 13476 dengan tanpa mencantumkan kalimat, ولا تكون كالرهبانية النصاري . Di dalam sanad hadits ini ada Muhammad bin Tsabit, dia adalah perawi *dha'if*.

Ibnu Abbad ra. berkata, “Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah tidak akan sempurna sampai dia menikah.”⁴⁸

Sedang menurut Ibnu Hazm, seorang yang berada dalam kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah wajib.

Oleh karena hukumnya sunah, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi demikian melaksanakan perkawinan akan mendapat pahala. Jika tidak kawin atau belum kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala.⁴⁹

3. Mubah, bagi seseorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.⁵⁰
4. Makruh, seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar maka menikah baginya hukumnya

⁴⁸Sayyid sabiq, *Op.cit.* 210

⁴⁹Abd. Shomad, *Op.cit.* 271

⁵⁰*Ibid*, 271

makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.⁵¹ Bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinahan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan di atas, maka akan mendapat pahala.⁵²

⁵¹Sayyid sabiq, *Op.cit.* 211

⁵²Abd. Shomad, *Op.cit.* 272

5. Haram, bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.⁵³

Thabrani berkata, Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggungan jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan; jika suami mendapati aib pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lahir mahar yang sudah diberikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan

⁵³Sayid sabiq, *Op.cit.* 210

bahwa Rasulullah saw. pernah menikahi perempuan dari bani Bayyadhah, beliau mendapatinya berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan) dan bersabda, “*Kalian telah menipuku.*”⁵⁴

Begitu juga menurut Qurtuby: “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena suatu hal menjadi, tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya. Haram hukumnya menikah apabila seorang laki-laki hendak kawin dengan seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau memperolok-olok (Q. IV: 24-25, Q. II: 23) atau berakibat secara langsung bagi penganiayaan terhadap wanita yang bersangkutan menurut perhitungan yang wajar dan umum. Jika

⁵⁴Dikutip oleh Haitsami di dalam *Majma'az-Zawa'id*, kitab “*an-Nikah*”, bab “*Fi Man Tazawwaja Imraatan da Wajada biha Aiban*,” jilid IV, hal: 300. Menurut Haitsami, hadits ini *dha'if*.

seorang berada dalam situasi yang demikian, maka berdosa baginya kawin walaupun perkawinannya sah-jika telah memenuhi ketentuan formil yang telah ditentukan. Namun jika dia tidak kawin dengan maksud karena tidak diizinkan oleh Al-Qur'an, maka akan mendapat pahala.⁵⁵

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:⁵⁶

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

⁵⁵Abd. Shomad, *Op.cit.* 272

⁵⁶Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang IAIN Walisongo, tt.), 31.

2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁵⁷

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al Arba’ah: “*nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah*”.

⁵⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 56.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. ijab dan kabul.⁵⁸

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia tau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan

⁵⁸Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992), 21.

kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵⁹

⁵⁹UU Perkawinan, (Semarang: Bringin Jaya, tt.), 9.

D. Tujuan dan Hikmah Nikah

Islam telah mengatur tata cara dan hukum perkawinan sedemikian rupa sehingga menghasilkan aturan-aturan yang harus dipenuhi umatnya. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam kesemuanya bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan keselamatan kehidupan manusia.

Menurut pandangan Islam, di antara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad saw bahwa:

أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل انه سمع أنس ابن مالك رضى
الله عنه يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني {رواه
البخاري} ^{٦٠}

“Telah membawa berita Humaid bin Abu Hamid kepada kami bahwa dia telah mendengar Anas bin Malik RA berkata, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku”. (H.R. Bukhari).

⁶⁰Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahih Bukhori Juz V*, (Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 2005), 116.

2. Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalannya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat. Secara tepat Beni Ahmad Saebani menjelaskan “Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia.”⁶¹
3. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Bukan dengan cara yang amat kotor menjijikkan seperti cara-cara orang sekarang seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam.
4. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri. Tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya untuk membentengi martabat

⁶¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 23.

manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan dan menjaga kehormatan diri.

Rasulullah saw bersabda:

أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش, عن إبراهيم, عن علقمة,
قال:....يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء {رواه مسلم} ⁶²

“Telah membawa kabar Muawiyah dari A’mas, dari Ibrahim, dari Alqamah berkata, Wahai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (H.R. Muslim).

5. Melangsungkan keturunan. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan

⁶²Al Imam Abil Husain Muslim Ibnil Hajaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim Juz I*, 638.

menghormati sunnah Rasul-Nya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya, seperti tercermin dari doa berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al Furqon: 74)⁶³

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syari’at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam semua anggota keluarga dalam lingkup lebih luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam

⁶³Al-Qur’an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 569

masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.

6. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.

Dalam buku *Panduan Keluarga Muslim*, juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan sebagai berikut:

- a. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW
- b. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang di antara suami dan istri menuju keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmat*.
- c. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan.
- d. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
- e. Melangsungkan keturunan

- f. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.⁶⁴

Adapun tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi.
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu, suami istri harus saling membantu.
- c. Tujuan terakhir yang harus diwujudkan oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

⁶⁴Chairul Djihad, dkk, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: BP.4, 2011), 3.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini digambarkan bahwa kedudukan dan hak yang sama antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, serta suami memikul tanggung jawab. Kewajiban suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkewajiban mengurus kepentingan rumah tangga. Sebagaimana tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 dan 31 bahwa *“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*. Sedangkan Pasal 31 menjelaskan (a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (c) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan nikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasan tenang menikmati barang yang berharga
- 2) Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebakapan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekat bekerja, karena dorongan

tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan.

- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelangengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁶⁵

E. Pernikahan Dini Perspektif Hukum Perkawinan

Undang-undang perkawinan telah mengatur batasan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yaitu sekurang-kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi

⁶⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 19-20.

perempuan. Ketentuan ini sebenarnya sudah ada perubahan dari ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.⁶⁶

Adanya batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal *lahiriyah* dan *bathiniyah* yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemampuan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan perkawinan.

Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan,

⁶⁶Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 118

perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin. Ketentuan ini juga bisa dipahami bahwa undang-undang perkawinan membuka peluang adanya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dengan persyaratan tambahan secara administratif. Negara melalui undang-undang perkawinan telah menghalalkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur.⁶⁷

Orang tua kedua calon mempelai tidak boleh memaksakan kehendak untuk melangsungkan perkawinan belum cukup umur. Apabila kehendak untuk melangsungkan perkawinan dini berasal dari orang tua maka harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua hanya berhak memberi izin perkawinan. Hal ini berarti orang tua seharusnya mempunyai peran pasif, sedangkan yang berperan aktif kemungkinan terjadinya perkawinan dini adalah justru pada kedua calon mempelai. Ketentuan persetujuan dari kedua mempelai ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang perkawinan yaitu:

Ayat 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁶⁷ *Ibid.* 119

Ayat 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ayat 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Ayat 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ayat 6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan membuka peluang terjadinya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur melalui proses izin dispensasi kawin dengan tata cara dan aturan tertentu. Keputusan diizinkan atau

tidaknya perkawinan dini sangat bergantung pada hati nurani para hakim yang memeriksa dan memutuskannya di pengadilan.

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan tujuan perkawinan yang termaktub dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi

Hukum Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.⁶⁸

Apabila dibandingkan dengan batasan usia calon mempelai di beberapa negara muslim, Indonesia secara definitif belum yang tertinggi juga tidak yang terendah. Berikut data komparatif yang dikemukakan Ahmad Rofiq mengutip dari Tahir Mahmood dalam buku *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*:⁶⁹

Perbandingan Batas Usia Nikah di Negara-negara Muslim

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 77.

⁶⁹ *Ibid*, 61

Penentuan batas usia tersebut, masing-masing Negara tertentu memiliki pertimbangan sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Rachmat Djatnika dalam bukunya “*Sosialisasi Hukum Islam*” yang dikutip oleh Ahmad Rofiq berkesimpulan :

“Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan 50 penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya, seperti halnya yang terdapat pada jual-beli, sewa-menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama.”⁷⁰

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum).

Pada pokoknya persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam UU No.

⁷⁰ *Ibid*, 62

1 tahun 1974 bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain dalam:⁷¹

- a. Pembinaan kesehatan
- b. Umur untuk melangsungkan pernikahan
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
- d. Sosiologi dan psikologi pernikahan.

Demikian pembahasan mengenai batasan usia perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Umur perkawinan diatur agar kedewasaan yang merupakan bekal perkawinan itu dimiliki oleh masing-masing mempelai. Karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

F. Perkawinan Dini Perspektif Fiqh *Munakahat*

Melangsungkan perkawinan dalam syari'at islam berarti mengikuti sunnah rasul. Rasulullah SAW menekankan arti pentingnya lembaga perkawinan. Barang siapa tidak

⁷¹ Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1998), 2

melaksanakan sunnah rasul maka bukanlah termasuk golongannya. Disyari'atkannya perkawinan ini bertujuan untuk memelihara diri dari perbuatan zina, menenteramkan jiwa atau bathin, mendapatkan keturunan, dan menyempurnakan agamanya

Sahnya perkawinan menurut hukum islam tidak hanya ditentukan oleh usia calon mempelai semata. Sahnya perkawinan terkait dengan segenap rukun nikah yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul. Masing-masing rukun ini mempunyai persyaratan tersendiri yang diatur secara rinci dalam fiqh *munakahat*.

Ijab qabul merupakan inti dari perkawinan. Anak perempuan tidak terlibat secara langsung dalam prosesi akad ijab qabul perkawinan. Terkesan anak perempuan hanya menjadi subordinasi dalam relasi suami istri.⁷² Yang terlibat secara langsung adalah wali calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Oleh karenanya yang harus memenuhi syarat *aqil baligh* adalah calon mempelai pria dan wali mempelai wanita.

⁷² Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), 144

Menurut penulis, menikahkan anak perempuan yang belum baligh hukumnya sah dan boleh (*jawaz*) karena anak perempuan bukanlah pelaksana langsung dari akad ijab qabul. Oleh karena itu perkawinan dini yang calon mempelai wanitanya belum baligh hukumnya sah, asalkan semua syarat rukun perkawinan yang lainnya telah terpenuhi.⁷³

Prosesi akad perkawinan anak laki-laki yang belum baligh menurut penulis hukumnya batal. Apabila perkawinan telah terlanjur terjadi maka nikah tersebut *fasakh* atau rusak.⁷⁴ Ini berarti bagi calon mempelai laki-laki harus sudah baligh terlebih dahulu. Secara normatif semua perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai pria yang belum baligh dianggap batal dan tidak sah. Hal ini disebabkan yang melakukan akad ijab qabul adalah calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita. Calon mempelai pria harus memenuhi persyaratan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum berupa akad nikah, di antaranya

⁷³ Ali imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 125

⁷⁴ *Ibid.* 125

adalah ia harus sudah *aqil baligh* dan *rusd* atau mempunyai kematangan berfikir.

Calon mempelai pria juga harus memenuhi persyaratan *ahliyyah* di samping *aqil baligh*. *Ahliyyah* merupakan sifat yang menunjukkan seseorang itu telah matang sempurna jasmani dan akalunya sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai dan dipertanggung jawabkan oleh syara'.⁷⁵ Apabila seseorang telah memiliki sifat *ahliyyah* ini maka ia dianggap telah sah untuk melakukan tindakan hukum termasuk melangsungkan akad ijab qabul dalam perkawinan.

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *ahliyyah* dengan:

“suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syar’i (pembuat aturan atau Allah swt) untuk menentukan seseorang telah pantas dikenai tuntutan syara’“.

Terdapat beberapa pendapat tentang kriteria atau batasan *baligh*. Ketentuan *baligh* ini diperlukan sebagai patokan untuk menilai kedewasaan seseorang. Para ulama berbeda pendapat terhadap ketentuan *baligh*. Selengkapnya lihat daftar berikut ini:⁷⁶

⁷⁵ Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 136

⁷⁶ Ali Imron HS, *Op.cit*, 141-142

No.	Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
1	Mazhab syafi'i (fiqh syafi'iyah)	Laki-laki dan perempuan: 1. Usia anak genap 15 tahun qomariyah, dan atau 2. Keluarnya air mani (minimal 9 tahun), 3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Perempuan: 1. Haid, dan atau 2. Hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun
2	Mazhab Maliki (fiqh malikiyyah)	Laki-laki dan perempuan: 1. Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, 2. Tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, 3. Tumbuhnya rambut diketiak, 4. Indra penciuman hidung menjadi peka, dan 5. Perubahan pita suara. 6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Perempuan: 1. Haid, dan atau 2. Hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun
3	Mazhab Hanafi (fiqh hanafiyyah)	Laki-laki: 1. Berumur minimal 12 tahun, dan atau 2. Ihtilam (keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau 3. Menghamili wanita Perempuan: 1. Haid, dan atau 2. Hamil 3. Berumur minimal 9 tahun Usia rata-rata: 1. Laki-laki 18 tahun, 2. Perempuan 17 tahun
4	Mazhab Hambali (fiqh hanabillah)	Sama dengan syafi'iyah

G. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang di pasal 1, 2, dan 3.

- 1) Kedudukan KUA diatur dalam Pasal 1, yaitu: “Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam”
- 2) Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu: “Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan”

Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah:

1. Bidang Administrasi Nikah
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
 - b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
 - c. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.

- d. Melaksanakan penulisan akta nikah.
- e. Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
- f. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil se-Kecamatan Mranggen.

2. Bidang Kemasjidan

- a. Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan mushola.
- b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid
- c. Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.
- d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.

3. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)

- a. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial.

- b. Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
 - c. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
 - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.
4. Bidang Keuangan
- a. Membuat laporan keuangan NR.
 - b. Menertibkan arsip keuangan
 - c. Menyusun DUK/DIK.
5. Bidang Tata Usaha
- a. Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
 - b. Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.
 - c. Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
 - d. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.
- 3) Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu :“Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi

- b) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsiapan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁷⁷

Dalam KMA No. 517 Tahun 2001, pasal 4 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari:

a. Kepala

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.⁷⁸

⁷⁷Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011, h. 346.

⁷⁸*Ibid*, 420

Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang membawahnya untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁷⁹

- b. Pelaksana, sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal; pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

⁷⁹ *Ibid*, 421

Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pimpinan formal yang keberadaan kepemimpinannya didasarkan pada surat keputusan. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN dijabat oleh Kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

⁸⁰ *Ibid*, 419

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Mranggen

1. Letak Geografis Mranggen

Kecamatan Mranggen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Demak. Sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Sayung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangawen, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 5 km dan dari utara ke selatan sepanjang 29 km. Jarak ke Ibukota Demak 29 km, sedangkan jarak ke kecamatan sekitar adalah ke kecamatan Karangawen 7 km dan ke kecamatan Sayung 12 km.

Secara administratif luas wilayah Kecamatan Mranggen adalah 72,22 km². Terdiri atas 19 desa. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, wilayah Kecamatan Mranggen terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 1.307,70 ha, dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan

berpengairan tadah hujan 986,55 ha, teknis 35,60 ha dan setengah teknis 244,35 ha sederhana 41,20 ha. Sedang untuk lahan kering 3.154,40 ha digunakan untuk tegal/kebun, 2.226,92 ha digunakan untuk bangunan dan halaman, selebihnya digunakan untuk lainnya (jalan, sungai dll).⁸¹

	Desa	Luas (Km²)	Persentase (%)
1	Banyumeneng	6.96	9.64
2	Sumberejo	8.89	12.31
3	Kebonbatur	4.47	6.60
4	Batursari	6.54	9.10
5	Kangkung	5.15	7.13
6	Kalitengah	3.39	4.69
7	Kembangarum	3.80	5.26
8	Mranggen	2.60	3.60
9	Bandungrejo	2.05	2.84
10	Brumbung	1.68	2.33
11	Ngemplak	2.05	2.84
12	Karangsono	2.13	2.95
13	Tamansari	2.53	3.50
14	Menur	3.37	4.67
15	Jamus	2.80	3.88
16	Wringinjajar	3.29	4.56
17	Waru	2.40	3.32
18	Tegalarum	4.21	5.83
19	Candisari	3.58	4.96
	Jumlah	72.22	100.00

Sumber: Monografi Kecamatan Mranggen Tahun 2017

⁸¹ Data Pusat Statistik Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, 1

Jumlah Dusun RW dan RT Menurut Desa di Kecamatan Mranggen

	Desa	Dusun	RW	RT
1	Banyumeneng	6	6	55
2	Sumberejo	5	8	33
3	Kebonbatur	6	26	181
4	Batursari	5	40	312
5	Kangkung	3	6	39
6	Kalitengah	2	4	27
7	Kembangarum	4	6	61
8	Mranggen	1	9	83
9	Bandungrejo	3	6	55
10	Brumbung	2	4	30
11	Ngemplak	1	2	25
12	Karangsono	3	6	47
13	Tamansari	3	4	19
14	Menur	2	4	28
15	Jamus	5	5	19
16	Wringinjar	4	4	32
17	Waru	3	8	28
18	Tegalarum	3	4	18
19	Candisari	3	9	33
	Jumlah	64	161	1 125

Sumber: Monografi Kecamatan Mranggen Tahun 2017

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari BPS bahwa jumlah penduduk Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2016 sebesar 184.758 jiwa yang terdiri atas laki-laki 91.571 dan wanita 93.187 jiwa dengan rincian sebagai berikut:⁸²

⁸² Data Pusat Statistik Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, h. 31

No	Desa/Kel	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Banyumeneng	4 660	4 395	9 055
2	Sumberejo	3 911	4 087	7 998
3	Kebonbatur	11 772	11 798	23 570
4	Batarsari	22 645	23 217	45 862
5	Kangkung	3 875	3 879	7 754
6	Kalitengah	2 327	2 387	4 714
7	Kembangarum	5 301	5 353	10 654
8	Mranggen	7 459	7 610	15 069
9	Bandungrejo	4 394	4 944	9 338
10	Brumbung	2 767	2 922	5 689
11	Ngemplak	1 955	1 888	3 843
12	Karangsono	2 937	2 997	5 934
13	Tamansari	1 999	2 059	4 058
14	Menur	2 186	2 223	4 409
15	Jamus	2 067	2 126	4 193
16	Wringinjajar	4 154	4 155	8 309
17	Waru	2 186	2 132	4 318
18	Tegalarum	2 725	2 672	5 397
19	Candisari	2 251	2 343	4 594
Jumlah		91 571	93 187	184 758

3. Agama

Kehidupan beragama di lingkungan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sangat harmonis antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama sangat kondusif sekali. Perbedaan dalam memeluk agama, bagi warga masyarakat Mranggen dapat dikatakan dapat saling menghargai dan menghormati diantara masing-masing pemeluknya. Terbukti hingga saat ini hampir tidak pernah ada

konflik antar umat beragama di wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Mengenai data pemeluk agama di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Data Pemeluk Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017.⁸³

No	Desa	Islam	Kristen Katholik	Kristen Protestan	Hindu/ Budha/ Konghucu	Jmlh
1	Banyumeneng	9 054	0	0	1	9 055
2	Sumberejo	7 993	0	5	0	7 998
3	Kebonbatur	23 004	303	257	6	23 570
4	Batursari	43 445	778	1 522	117	45 862
5	Kangkung	7 754	0	0	0	7 754
6	Kalitengah	4 713	0	1	0	4 714
7	Kembangarum	10 585	54	15	0	10 654
8	Mranggen	14 871	119	67	12	15 069
9	Bandungrejo	9 003	213	106	16	9 338
10	Brumbung	5 678	0	4	0	5 689
11	Ngemplak	3 839	0	4	0	3 843
12	Karangsono	5 982	0	2	0	5 934
13	Tamansari	4 058	0	0	0	4 058
14	Menur	4 409	0	0	0	4 409
15	Jamur	4 193	0	0	0	4 193
16	Wringinjajar	8 308	0	1	0	8 309
17	Waru	4 318	0	0	0	4 318
18	Tegalarum	5 396	0	1	0	5 397
19	Candisari	4 579	0	1	14	4 594
Jumlah		181 132	1 474	1986	166	184 758

Sumber: Data KUA Kecamatan Mranggen Tahun 2017

⁸³ *Ibid*, h. 54

4. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terletak dijalan Sukaimi No. 75 Kecamatan Mranggen (belakang Masjid Baitul Muttaqin), berada di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen. Dibangun di atas tanah milik BKM Demak sebagai hak guna bangunan seluas 500 m² dengan luas bangunan 92 m² dan 70 m² terdiri dari bangunan Kantor kerja dan balai pertemuan (Balai Nikah).

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Mranggen adalah sebagai berikut:

- a. Kepala KUA Kecamatan Mranggen
Yaitu Bapak H. Mufidz, S.Ag., M.SI
- b. Penghulu KUA Kecamatan Mranggen
Yaitu Bapak Jaelani, S.H.I, dan Ahmad Taufiq, S.H.I
- c. Penyuluh KUA Kecamatan Mranggen
Yaitu Ibu Anis Sa'adah, S.Pd.I dan Abdul Basid, S.Ag
- d. TU dan Rumah Tangga KUA Kecamatan Mranggen
Yaitu Bapak Muhroni
- e. Pengadministrasi KUA Kecamatan Mranggen

Yaitu Ibu El Aminatun dan Zubaidah, S.Pd.I

f. Pengurusan Agama KUA Kecamatan Mranggen

Yaitu Ibu Rukiyah, S.H.I,⁸⁴

Visi KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah Terwujudnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan dan kehidupan umat beragama yang kondusif. Sedangkan misi KUA Kecamatan Mranggen adalah

- 1) Meningkatkan tertib Administrasi
- 2) Meningkatkan Disiplin pegawai
- 3) Meningkatkan pelayanan Nikah dan Rujuk
- 4) Meningkatkan pelayanan BP-4
- 5) Meningkatkan pelayanan Zakat, Wakaf, dan Ibadah Social
- 6) Meningkatkan pelayanan Haji
- 7) Meningkatkan pelayanan kemasjidan dan hisab ru'yah
- 8) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral
- 9) Meningkatkan pembinaan Ummat

⁸⁴ Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada Tahun 2018

Motto KUA Kecamatan Mranggen yaitu "Pelayanan Kami Bagian dari Ibadah Kami "*Everything We do We do it for The People Service* "⁸⁵

5. Data Jumlah Pendaftar Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Mranggen

Tahun	Di bawah umur (L)	Di bawah umur (P)	Pendaftar pernikahan dini
2015	10	4	31
2016	3	4	17
2017	3	2	11

Sumber : laporan buku tahunan KUA Kecamatan Mranggen tahun 2015-2017

B. Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Dalam penelitian ini pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam meminimalisir pernikahan dini.

Ada yang luput dari pengetahuan masyarakat banyak tentang peran dan fungsi KUA, dimana masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang memproduksi legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. Sungguh lebih luas dari apa yang menjadi stigma kebanyakan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan

⁸⁵ *Ibid*

perannya. KUA mengurus banyak hal urgen yang bukan saja masalah pencatatan nikah, akan tetapi masalah lainnya yang menyangkut hajat keagamaan masyarakat.

Di luar fungsi sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan dalam pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.

Ada beberapa peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Mranggen yaitu melalui;

1. Peran secara administrasi

Di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen sendiri ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus di penuhi ketika

ada yang mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu Penghulu. Misalnya, bila mendapati calon pasangan yang masih dibawah umur. Apabila seperti itu pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan pernikahan calon pasangan tersebut dikarenakan usia yang masih di bawah umur, sesuai UU Perkawinan yaitu sekurang-kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Jika telah mendapat ijin dispensasi dari Pengadilan Agama (surat N8) maka pengajuan pernikahannya dapat segera diproses oleh pihak KUA. Pihak KUA juga memberikan pembinaan dan penasihatan kepada calon pasangan pernikahan yang sedang mendaftar di KUA Kecamatan Mranggen yaitu dengan mengarahkan untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta lebih mementingkan musyawarah secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Taufiq, tanggal 2 Juli 2018

Pernyataan Bapak Ahmad Taufiq tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Syamsudin (mudin desa Candisari) menurut penuturannya:

“Masalah batas usia nikah, KUA Mranggen sangat tegas, jika mendapati pasangan pengantin masih berada dibawah usia yang ditetapkan UU Perkawinan jelas ditolak, tetapi jika pasangan pengantin tersebut masih ngotot ingin nikah disarankan ke Pengadilan Agama Demak untuk mengurus dispensasi nikah. Saya pernah disuruh menemani warga desa saya untuk mengurus dispensasi nikah tapi saya menolak. Kalau mau silahkan urus sendiri.”⁸⁷

Kata Bapak Jaelani, S.HI. Penghulu KUA Kec. Mranggen:

KUA Kec. Mranggen mengenai administrasi pendaftar pernikahan itu sangat ketat terlebih mengenai usia, berkas dari pendaftar pernikahan langsung dicek dengan komputer jadi jika ada yang memanipulasi usia seperti pada KTP atau identitas yang lain pasti ketahuan, karena dulu pernah ada pendaftar pernikahan memakai identitas manipulasi pada usianya tapi tetap saja ketahuan dan KUA Kec. Mranggen dengan tegas menolak atau menunda pernikahan hingga usia pasangan calon pengantin sudah tercapai sesuai UU terlebih dahulu.⁸⁸

Menurut Bapak Kukoh warga desa Batusari :

⁸⁷ Wawancara dengan mudin desa Candisari Bapak Syamsudin, tanggal 6 Juli 2018

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Jaelani Penghulu KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tanggal 13 September 2018

Saya dahulu pernah menemani keponakan untuk mendaftar menikah di KUA Kecamatan Mranggen dan sedikit berbincang-bincang dengan penghulunya yaitu kalau usia keponakan saya kurang dari satu hari saja dari pihak KUA jelas menolak pendaftaran nikahnya karena tidak sesuai dengan undang-undang yang mana usia mempelai wanita minimal 16 tahun dan pria 19 tahun kata penghulunya seperti itu.⁸⁹

Kata pelaku pernikahan dini:

Sebut saja ibu RK, saat melakukan pernikahan ia masih berusia 15 tahun. Saat mengajukan pernikahan di KUA Kecamatan Mranggen ia ditolak lantaran syarat usia yang sesuai peraturan belum terpenuhi dengan catatan seorang wanita minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, dan jikalau tetap ingin menikah disarankan oleh KUA agar mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama Demak. Pada saat itu kedua keluarga sudah setuju kalau kami berdua menikah lantaran saya sudah hamil duluan. Selang ± 3 bulan ijin dispensasi dari Pengadilan keluar dan kami baru bisa dinikahkan melalui KUA Kecamatan Mranggen. Bapak RK bekerja serabutan sedang ibunya bekerja sebagai buruh pabrik yang ada di Mranggen.⁹⁰

2. Peran melalui lembaga penyuluh

Dalam meminimalisir praktik pernikahan dini agar tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka pihak KUA Mranggen melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Kukoh warga desa Batarsari tanggal 10 Juli

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu RK pada tanggal 13 September 2018

penyuluh di wilayah Kecamatan Mranggen. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas), Sekolah, Pondok Pesantren, dan Majelis Ta'lim. Dalam pelaksanaannya ini, pihak KUA dibantu oleh Ibu Anis Sa'adah, S.Pd.I dan Abdul Majid, S.Ag yang menjadi tenaga penyuluh di Kecamatan Mranggen. Isi dari penyuluhan adalah mensosialisasikan undang-undang perkawinan yaitu UU No.1/1974 dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS.

Penyuluhan ini termasuk di luar tugas pokok oleh pihak KUA, namun demi mewujudkan masyarakat yang mengerti tentang hukum pernikahan, akhirnya pihak KUA bekerja sama dengan tenaga penyuluh tersebut. Adapun penyuluhan yang pernah dilakukan yaitu:

Ibu Anis Sa'adah, S.Pd.I selaku staff penyuluh KUA Kecamatan Mranggen mengatakan:

KUA Kecamatan Mranggen dalam hal penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat baik itu tentang pernikahan, haji, zakat, dll itu sering bekerja sama

dengan berbagai pihak lain seperti Departemen Agama Kabupaten Demak, BKKBN, Dinas Sosial, Kelurahan di Kecamatan Mranggen dan pihak-pihak lain baik ormas maupun swasta. Untuk masalah penyuluhan tentang pernikahan terkadang kita selenggarakan di tingkat kecamatan jadi KUA memberikan pengumuman ke tiap-tiap desa melalui kantor kelurahan bahwa KUA akan menyelenggarakan penyuluhan tentang pernikahan dan jika ada warga yang berminat segera untuk mendaftar melalui kelurahan atau mudin-mudin desa yang nantinya kelurahan atau mudin tersebut berkoordinasi dengan KUA untuk mendata peserta yang telah mendaftar, karena penyuluhan tersebut gratis jadi KUA mengagendakan minimal satu tahun dua kali itu didasari atas keterbatasan biaya yang dimiliki KUA. Penyuluhan juga pernah diadakan di sekolah-sekolah, yaitu tentang bahaya HIV/AIDS yang salah satunya bisa disebabkan karena hubungan tidak sehat (bukan jalan pernikahan), di tingkat per desa juga pernah diadakan penyuluhan akan tetapi belum sepenuhnya menyeluruh menjangkau tiap desa yang ada di Kecamatan Mranggen sekali lagi karena keterbatasan biaya, personil dan juga waktu.⁹¹

Bapak Suratman, kepala desa Candisari mengatakan:

KUA pernah mensosialisasikan tentang materi pernikahan di desa Candisari tapi waktunya kapan saya sudah lupa, tapi saya ingat itu pernah dilaksanakan di kantor kepala desa Candisari. Sasarannya warga umum ada yang dari kalangan remaja agar lebih paham tentang aturan batas usia minimal nikah dan bagi orangtua agar dapat menjaga anaknya sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan yang tercela.⁹²

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Anis sa'adah pada tanggal 27 Desember 2018

⁹² Wawancara dengan Bapak Suratman, 6 juli 2018

Berbeda dengan penuturan Bapak Kamsari, kepala desa

Kangkung :

Selama saya menjabat sebagai kepala desa Kangkung, KUA belum terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi semacam pernikahan. Yang ada dari KKN UNDIP pernah mensosialisasikan tentang pernikahan dini dan bahaya AIDS di kantor desa Kangkung.⁹³

Menurut bapak Abdul Basid, S.Ag selaku penyuluh KUA

Kecamatan Mranggen :

Penyuluhan yang dilakukan KUA Kecamatan Mranggen dari tahun 2015-2017 yang sudah teragendakan secara resmi yaitu diklat pra pernikahan atau penyuluhan bagi pasangan yang akan menikah, itu diselenggarakan minimal dalam satu tahun dua kali yang bekerjasama dengan Departemen Agama tingkat Kabupaten tahun kemarin peserta mencapai 150 orang, selain itu penyuluhan-penyuluhan tentang pernikahan lainnya belum teragendakan mengingat keterbatasan biaya dan SDM. Akan tetapi dalam satu tahun sudah pasti menyelenggarakan penyuluhan yang bekerjasama dengan berbagai pihak namun semua itu masih bisa berubah-ubah karena belum teragendakan secara rutin dan pasti.⁹⁴

Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk

⁹³ Wawancara dengan Bapak Kamsari, 6 Juli 2018

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Basid pada tanggal 27 Desember

menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Selain itu juga memberikan pendidikan sex yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif bagi para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab.

Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mampu mengurangi jumlah pernikahan dini.

Adapun jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Mranggen dari Tahun 2015 sampai 2017 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pernikahan dini	Jumlah Pendaftar pernikahan dini yang ditolak	Jumlah Pendaftar pernikahan dini
2015	14	17	31
2016	7	10	17
2017	5	6	11

Laporan tahunan KUA Kecamatan Mranggen.⁹⁵

⁹⁵ Data hasil dari pencatatan nikah di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tahun 2015-2017

Dilihat dari data yang tertuang di atas, jumlah pendaftar pasangan pernikahan dini pada tahun 2015 sebanyak 31 orang dan yang diterima berkas pendaftaran pernikahannya berjumlah 14 orang yang sudah disertai dengan putusan dari pengadilan tentang dispensasi nikah, pada tahun 2016 jumlah pendaftar pernikahan dini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya juga pada tahun 2017 angka pendaftar pernikahan dini lebih sedikit berjumlah 11 orang dan yang diterima oleh KUA Kecamatan Mranggen berjumlah 5 orang. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda pemudi Kecamatan Mranggen berlangsung lebih baik dan berpikir jauh kedepan dan tidak terlepas dari peran segala pihak termasuk pemerintah dalam hal ini melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen.

Oleh karena itulah, dalam hal ini ketelitian dan kearifan pihak KUA berperan penting dalam meminimalisir pernikahan dini, dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkawinan dengan calon pengantin yang terlalu muda. Pendekatan dan upaya berupa pembinaan dan penyuluhan Pegawai KUA, apabila dilakukan secara konsisten besar kemungkinan akan sangat bermanfaat, bagi upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini.

C. Implikasi Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Implikasi Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen terbagi menjadi dua kategori :

1. Implikasi terhadap masyarakat Kecamatan Mranggen;

Dengan diadakannya berbagai macam upaya yang dilakukan KUA guna untuk terus menekan angka pernikahan dini agar tidak semakin membludak, itu patut kita apresiasi dan tentu KUA tidak mungkin bekerja seorang diri untuk mengatasi problematika pernikahan dini tanpa dukungan dari masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Mranggen sendiri. Dari peran secara administrasi dan melalui lembaga penyuluh yang telah dijelaskan pada sub bab diatas sudah barang tentu mempunyai implikasi terhadap masyarakat Kecamatan Mranggen seperti warga sedikit demi sedikit tahu tentang batasan minimal usia untuk menikah.

Ditegaskan oleh Bapak Kasmuji warga desa Candisari:

setelah diadakannya penyuluhan oleh KUA Kecamatan Mranggen saya pribadi sekarang tahu minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, saya tahu karena swaya pernah mengikuti acara penyuluhan tersebut yang

diadakan KUA. Alangkah baiknya kegiatan penyuluhan tersebut dapat diadakan lebih rutin, mungkin dalam satu bulan satu kali ditingkat kecamatan maupun per desa agar semua warga dapat dijangkau untuk diedukasi perihal materi tersebut⁹⁶

Menurut Bapak Lutfi warga desa Kebonbatur :

Saya pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KUA di kantor kelurahan desa, isi materinya mengenai aturan tentang pernikahan mulai dari minimal usia menikah, pembagian hak dan kewajiban antara suami isteri juga ada tentang bahaya penyakit kelamin yang disebabkan berbagai macam termasuk itu berganti-ganti pasangan. Untuk tanggal sosialisasi tersebut saya sudah lupa, perkiraan kalau tidak salah pertengahan tahun 2017. Saya sebagai masyarakat Kecamatan Mranggen sangat mendukung kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang diadakan oleh KUA tersebut karena dirasa itu penting untuk mengedukasi masyarakat agar tidak buta hukum dan pengetahuan, kalau bisa lebih menyeluruh disetiap pelosok desa di Kecamatan Mranggen agar dapat dijangkau seluruh masyarakat Mranggen.⁹⁷

2. Implikasi terhadap KUA Kecamatan Mranggen;

Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mampu mengurangi jumlah pernikahan dini.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Kasmuji pada tanggal 27 Desember 2018

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Lutfi pada tanggal 27 Desember 2018

Adapun jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Mranggen dari Tahun 2015 sampai 2017 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pernikahan dini	Jumlah Pendaftar pernikahan dini yang ditolak	Jumlah Pendaftar pernikahan dini
2015	14	17	31
2016	7	10	17
2017	5	6	11

Laporan tahunan KUA Kecamatan Mranggen.⁹⁸

Dilihat dari data yang tertuang di atas, jumlah pendaftar pasangan pernikahan dini pada tahun 2015 sebanyak 31 orang dan yang diterima berkas pendaftaran pernikahannya berjumlah 14 orang yang sudah disertai dengan putusan dari pengadilan tentang dispensasi nikah, pada tahun 2016 jumlah pendaftar pernikahan dini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya juga pada tahun 2017 angka pendaftar pernikahan dini lebih sedikit berjumlah 11 orang dan yang diterima oleh KUA Kecamatan Mranggen berjumlah 5 orang. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda pemudi Kecamatan Mranggen berlangsung lebih baik dan berpikir jauh kedepan dan tidak terlepas dari peran segala pihak termasuk

⁹⁸ Data hasil dari pencatatan nikah di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tahun 2015-2017

pemerintah dalam hal ini melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen.

Oleh karena itulah, dalam hal ini ketelitian dan kearifan pihak KUA berperan penting dalam meminimalisir pernikahan dini, dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkawinan dengan calon pengantin yang terlalu muda. Pendekatan dan upaya berupa pembinaan dan penyuluhan Pegawai KUA, apabila dilakukan secara konsisten besar kemungkinan akan sangat bermanfaat, bagi upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini.

BAB IV

**ANALISIS PERAN PEGAWAI KUA DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KUA
KECAMATAN MRANGGEN**

**A. Peran Pegawai KUA dalam Meminimalisir pernikahan dini di
KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia minimal untuk syarat perkawinan di Indonesia adalah 16 tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi pria. Artinya, manakala salah satu kedua calon mempelai kurang memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.⁹⁹

Dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 7 dijelaskan, bahwa:

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3 dan 4) undang-undang ini berlaku dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (6).¹⁰⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan 16 tahun calon isteri.¹⁰¹

Pernikahan dini yang terjadi di lapangan selama penulis meneliti merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang

¹⁰⁰ Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI 1995, h. 19.

¹⁰¹ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h.10.

berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan bentuk penyimpangan dari pernikahan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tidak lepas dari peran segala pihak termasuk KUA Kecamatan Mranggen. Peran KUA Kecamatan Mranggen menjadi sangat penting diluar tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001.

Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu: “Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan”

Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah:

- a. Bidang Administrasi Nikah
 - 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.

- 2) Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
 - 3) Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
 - 4) Melaksanakan penulisan akta nikah.
 - 5) Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
 - 6) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil se-Kecamatan Mranggen.
- b. Bidang Kemasjidan
- 1) Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan mushola.
 - 2) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid
 - 3) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.

- 4) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.
- c. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)
- 1) Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial.
 - 2) Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
 - 3) Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
 - 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.
- d. Bidang Keuangan
- 1) Membuat laporan keuangan NR.
 - 2) Menertibkan arsip keuangan
 - 3) Menyusun DUK/DIK.
- e. Bidang Tata Usaha
- 1) Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
 - 2) Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.
 - 3) Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.

- 4) Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu :“Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰²

¹⁰²Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011, h. 346.

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 2 dan 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis dan kondusif.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Mranggen di antaranya: memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan kepada para remaja setempat seperti ormas (organisasi masyarakat), sekolahan, pondok pesantren, majlis ta'lim tentang Undang-undang Perkawinan mengenai batas usia nikah dan mengenai sistem reproduksi yang benar serta HIV/AIDS. Kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan juga perlu terus dibangun melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan kegiatan Islam. Dalam kegiatan ini KUA Kecamatan Mranggen bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa dan instansi-instansi lain.

Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu juga memberikan pendidikan seks yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif bagi para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab. Akan tetapi penyuluhan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mranggen belum menyeluruh disetiap desa di Kecamatan Mranggen

Batas usia pernikahan yang ditentukan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 (pasal 7 ayat 1), bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Biasanya yang terjadi di KUA Kecamatan Mranggen calon pasangan pengantin yang belum mengetahui batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, maka KUA akan memberikan penjelasan, penasehatan, dan pembinaan karena syarat-syarat pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia kedua mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun mempelai wanita. Maka KUA akan menyarankan agar kedua calon mempelai menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan, jika pihak calon mempelai atau pihak keluarga tidak menerima maka KUA akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan.¹⁰³

Memang Al-Quran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai batasan usia perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*), aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.¹⁰⁴

Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

¹⁰³ Wawancara dengan penghulu Bapak Ahmad Taufik, S.H.I KUA Kecamatan Mranggen tanggal 2 Juli 2018

¹⁰⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 26.

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.¹⁰⁵

Masalah penentuan usia dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar’inya mempunyai landasan kuat. Misalnya dalam surat Al-Nisa’[4]:9:

¹⁰⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 59.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَا فُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُؤْمَرُوا قَوْلًا سَدِيدًا °

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁰⁶

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam setiap

¹⁰⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 116

menyelesaikan problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan, seperti di wilayah Pengadilan Agama di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat perkawinan dalam usia muda.¹⁰⁷

“Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut *illah* (t)-nya, ada *illah* (t) menjadikan adanya hukum dan tidak ada *illah* (t) menjadikan tidak adanya hukum”.¹⁰⁸

Kaidah ini sesudah diterapkan dalam hukum melaksanakan perkawinan ini, menghasilkan perubahan hukum di atas untuk perbuatan yang sama, yaitu melaksanakan (suatu) perbuatan tetapi berbeda *'illahnya* mengakibatkan berbeda pula hukumnya. Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Wajib, bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya

¹⁰⁷ Ahmad Rofiq, h.60

¹⁰⁸ Abd.Shomad, *Op.cit*, 270

¹⁰⁹ *Ibid*, 270-272.

bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib.¹¹⁰ Jika sekadar besar kemungkinannya atau dikhawatirkan akan jatuh ke perzinaan, maka menurut pendapat golongan Hanafi hukumnya adalah wajib, sedang menurut mazhab lain, kedua macam kondisi tersebut hukumnya adalah wajib dan tidak ada perbedaan antara *fardlu* dan wajib kecuali dalam bab haji.

Dalam kaitannya dengan hal itu Qurtuby berkata: ”Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt memberi keluasan kepadanya.” Allah swt berfirman,.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya....” (An-Nur [24]: 33)¹¹¹

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Op.cit.* 208

¹¹¹ Al-Qur’an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 549

Di samping itu, bagi orang yang belum siap dan mampu untuk menikah, hendaknya memperbanyak puasa. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Baihaki meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“wahai pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, hendaknya menikah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena puasa baginya adalah sebagai tameng”¹¹²

2. Sunnah, bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka

¹¹² HR. Bukhari, kitab “*ash-Shaum*,” bab “*as-Shaum Khafa ‘ala Nafsihi al-Azubah*,” jilid 11, hal:34 dan kitab “*an-Nikah*,” bab “*Qaulun Nabiyy: Man istathaa minkum al-Bai’ah*,” jilid VII, hal.3. Muslim, kitab “*an-Nikah*,” bab “*Istihbabu an-Nikah liman Taqat Nafshu ilaihi wawajadat Nafsu Muknata*.” Jilid II, hal: 1018. Ibnu Majah, kitab “*an-Nikah*,” bab “*Man-Kana Indahu Thulun fa al-Yatazzawaj*,” jilid II, hal: 132. Baihaki, kitab “*an-Nikah*,” bab “*ar-Raghbu fi an-Nikah*,” jilid VII, hal: 122. Ahmad, jilid I, hal: 387. Kata al-Baah mengandung arti kemampuan untuk bersetubuh, melakukan akad, memenuhi kebutuhan pernikahan (resepsi). Al-Wija artinya menurunkan nafsu syahwat.

nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.¹¹³

Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqash ra.

Bahwasanya Rasulullah saw bersabda.

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةَ

“Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi”¹¹⁴

Baihaki juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda,

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

“Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti pada pendeta Nasrani (hidup membujang)”¹¹⁵

¹¹³ Sayyid sabiq, *Op.cit.* 209

¹¹⁴ HR Thabrani, seperti yang dikutip oleh Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id*, kitab “*an-Nikah*,” bab “*al-Hatsu 'ala an-Nikah*,” jilid IV, hal:252. Haitsami mengatakan bahwa di dalam hadits ini ada Ibrahim bin Zakaria, dia perawi *dha'if*.

¹¹⁵ HR Baihaqi dalam *Sunan Baihak*, kitab “*an-Nikah*” bab “*Istihbabu at-Tazwij bi al-Walud al-Wadud*,” jilid VII, hal:131, No.3475 dan 13476 dengan tanpa mencantumkan kalimat, ولا تكون كالرهبانية النصارى . Di dalam sanad hadits ini ada Muhammad bin Tsabit, dia adalah perawi *dha'if*.

Terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat-sunah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinaan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadat-ibadat sunah.

Umar ra. pernah berkata kepada Abu Zawaiid, “Dua hal yang menghalangimu melangsungkan pernikahan; kelemahan dan kemaksiatan”

Ibnu Abbad ra. berkata, “Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah tidak akan sempurna sampai dia menikah.”¹¹⁶

¹¹⁶ Sayyid sabiq, *Op.cit.* 210

Sedang menurut Ibnu Hazm, seorang yang berada dalam kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah wajib.

Oleh karena hukumnya sunah, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi demikian melaksanakan perkawinan akan mendapat pahala. Jika tidak kawin atau belum kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala.¹¹⁷

3. Mubah, bagi seseorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.¹¹⁸
4. Makruh, seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahnya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.¹¹⁹ Bagi

¹¹⁷Abd. Shomad, *Op.cit.* 271

¹¹⁸*Ibid*, 271

¹¹⁹Sayyid sabiq, *Op.cit.* 211

orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan di atas, maka akan mendapat pahala.¹²⁰

5. Haram, bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.¹²¹

Thabrani berkata, Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada

¹²⁰ Abd. Shomad, *Op.cit.* 272

¹²¹ Sayid sabiq, *Op.cit.* 210

istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggungan jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan; jika suami mendapati aib pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menikahi perempuan dari bani Bayyadhah, beliau mendapatinya berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan) dan bersabda, “*Kalian telah menipuku*.”¹²²

¹²²Dikutip oleh Haitsami di dalam *Majma'az-Zawa'id*, kitab “*an-Nikah*”, bab “*Fi Man Tazawwaja Imraatan da Wajada biha Aiban*,” jilid IV, hal: 300. Menurut Haitsami, hadits ini *dha'if*.

Begitu juga menurut Qurtuby: “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena suatu hal menjadi, tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya. Haram hukumnya menikah apabila seorang laki-laki hendak kawin dengan seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau memperolok-olok (Q. IV: 24-25, Q. II: 23) atau berakibat secara langsung bagi penganiayaan terhadap wanita yang bersangkutan menurut perhitungan yang wajar dan umum. Jika seorang berada dalam situasi yang demikian, maka berdosa baginya kawin walaupun perkawinannya sah-jika telah memenuhi ketentuan formil yang telah ditentukan. Namun jika dia tidak kawin dengan maksud karena tidak diizinkan oleh Al-Qur’an, maka akan mendapat pahala.¹²³

¹²³Abd. Shomad, *Op.cit.* 272

Menurut fikih *munakahat* sahnya perkawinan menurut hukum islam tidak hanya ditentukan oleh usia calon mempelai semata. Sahnya perkawinan terkait dengan segenap rukun nikah yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul. Masing-masing rukun ini mempunyai persyaratan tersendiri yang diatur secara rinci dalam fiqh munakahat.

Prosesi akad perkawinan anak laki-laki yang belum baligh menurut penulis hukumnya batal. Apabila perkawinan telah terlanjur terjadi maka nikah tersebut *fasakh* atau rusak.¹²⁴ Ini berarti bagi calon mempelai laki-laki harus sudah baligh terlebih dahulu. Secara normatif semua perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai pria yang belum baligh dianggap batal dan tidak sah. Hal ini disebabkan yang melakukan akad ijab qabul adalah calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita. Calon mempelai pria harus memenuhi persyaratan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum berupa akad nikah, di antaranya adalah ia harus sudah *aqil baligh* dan *rusd* atau mempunyai kematangan berfikir.

¹²⁴Ali imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 125

Calon mempelai pria juga harus memenuhi persyaratan *ahliyyah* di samping aqil baligh. *Ahliyyah* merupakan sifat yang menunjukkan seseorang itu telah matang sempurna jasmani dan akalunya sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai dan dipertanggung jawabkan oleh syara'.¹²⁵ Apabila seseorang telah memiliki sifat *ahliyyah* ini maka ia dianggap telah sah untuk melakukan tindakan hukum termasuk melangsungkan akad ijab qabul dalam perkawinan. Maka kesimpulannya bahwa cukup layak manakala perkawinan di bawah umur dipersulit bahkan ditunda pelaksanaannya. Sebab dari tinjauan psikis, kualitas keadaan mental psikis remaja masih kurang baik bila dipaksa menjalani kehidupan berkeluarga dengan tanggung jawab yang berat dan komitmen yang tinggi. Bisa dibayangkan manakala dua calon mempelai dengan karakter psikis egosentris menyatu dalam satu pasangan hidup, terlebih lagi manakala terjadi permasalahan dalam rumah tangga tersebut, hal ini yang sering menimbulkan perceraian karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

¹²⁵Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 136

Beberapa karakter yang kurang baik dalam diri seseorang remaja diatas yang identik dengan anak-anak di bawah umur (dalam istilah perkawinan) menunjukkan bahwa anak yang di bawah umur memerlukan persiapan yang sangat matang ketika berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan. Persiapan-persiapan secara jasmani maupun ekonomi mungkin masih bisa diantisipasi sendiri maupun bantuan dari orang tua. Namun dalam aspek psikologi, permasalahan karakter negatif harus diatasi dengan melakukan bimbingan. Artinya sebelum terjadi pernikahan di bawah umur perlu adanya pemahaman tentang akan resikonya baik fisik maupun mental jika melakukan perkawinan di bawah umur, hal ini yang seharusnya dilakukan lembaga terkait KUA yakni Pegawai Pencatat Nikah yang harus berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat khususnya para calon pengantin mengenai batasan usia perkawinan yang sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Implikasi Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan nikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasan tenang menikmati barang yang berharga
2. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekat bekerja, karena

dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan.

5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹²⁶

Sedangkan dalam KMA No. 517 Tahun 2001, pasal 4 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari:

a. Kepala

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan

¹²⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit*, h. 19-20.

pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.¹²⁷

Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membawahnya untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹²⁸

- b. Pelaksana, sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal; pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

¹²⁷ *Ibid*, 420

¹²⁸ *Ibid*, 421

Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁹

Implikasi peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini yang ada di Kecamatan Mranggen terbagi menjadi dua :

1. Implikasi terhadap masyarakat

KUA dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan pada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Pasal 3, yaitu : “Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

¹²⁹ *Ibid*, 419

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³⁰

Dari penelusuran penulis sehingga mendapatkan data real dari lapangan bahwa kesadaran masyarakat tentang peraturan pernikahan semakin meningkat terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya namun peran KUA disini juga sangat tampak dengan berbagai usaha yang telah dilakukan guna untuk terus menegakkan aturan perundang-undangan pernikahan “bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.¹³¹

2. Implikasi terhadap KUA

Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mampu mengurangi jumlah pernikahan dini.

¹³⁰Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011, h. 346.

¹³¹ UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1

Adapun jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Mranggen dari Tahun 2015 sampai 2017 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pernikahan dini	Jumlah Pendaftar pernikahan dini yang ditolak	Jumlah Pendaftar pernikahan dini
2015	14	17	31
2016	7	10	17
2017	5	6	11

Laporan tahunan KUA Kecamatan Mranggen.¹³²

Dilihat dari data yang tertuang di atas, jumlah pendaftar pasangan pernikahan dini pada tahun 2015 sebanyak 31 orang dan yang diterima berkas pendaftaran pernikahannya berjumlah 14 orang yang sudah disertai dengan putusan dari pengadilan tentang dispensasi nikah, pada tahun 2016 jumlah pendaftar pernikahan dini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya juga pada tahun 2017 angka pendaftar pernikahan dini lebih sedikit berjumlah 11 orang dan yang diterima oleh KUA Kecamatan Mranggen berjumlah 5 orang.

¹³² Data hasil dari pencatatan nikah di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tahun 2015-2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis peran pegawai KUA dalam meminimalisir pernikahan DINI di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pegawai KUA terhadap pernikahan dini di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yaitu memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepankan musyawarah jika mendapati masalah, bimbingan tersebut berupa seminar atau pelatihan yang sering diadakan oleh KUA Kecamatan Mranggen, memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kecamatan Mranggen khususnya para remaja dan orangtua seperti di dalam kegiatan-kegiatan ormas (organisasi masyarakat), di sekolahan, pondok pesantren, majlis ta'lim tentang Undang-undang Perkawinan mengenai batas usia nikah dan tentang sistem reproduksi yang benar serta bahaya penyakit HIV/AIDS, yang bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat

desa maupun instansi lainnya. Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu, juga memberikan pendidikan sex yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif bagi para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab.

2. Implikasi peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
 - a. Implikasi terhadap masyarakat
 - b. Implikasi terhadap KUA.

B. Saran-saran

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran sekiranya bermanfaat ke depannya:

1. Petugas KUA Kecamatan Mranggen dalam melakukan penyuluhan terkait masalah-masalah perkawinan lebih terorganisir dan terencana secara pasti agar kegiatan penyuluhan tersebut

dapat dilaksanakan secara rutin dan terjangkau di setiap desa yang berada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Petugas KUA dalam memberikan penyuluhan terkait batas-batas usia nikah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan agar lebih optimal.
3. Menambah hubungan kerjasama dengan berbagai pihak ormas, swasta ataupun pemerintahan guna bersama-sama saling membahu untuk meminimalisir berbagai macam faktor yang dapat menjadikan pernikahan dini tumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh. *Shahih Bukhori Juz V*. Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 2005.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008
- Djihad, Chairul, dkk. *Buku Panduan Keluarga Muslim*. Semarang: BP.4, 2011.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Hidayah, Khoirul. *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisa Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri)*, Jurnal Hukum. Vol. 8, 2008.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- _____. *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. Widya Karya, 2013), Edisi Kesebelas

- Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Humaniora Utama Perss, 1991/1992.
- Lumongga, Namora. Lubis. *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Manan, Abdul. M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mulyadi, Elie. *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Rafidah dkk. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*, Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat. Vol. 28, 2009.
- Rahman, Abd. Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan). Semarang IAIN Walisongo, tt.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- _____, *Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008

- Saepudin, Asep Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Surakamad, Winarto. *Pengantar Penelitian-penelitian, cet. Ke-5*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat, Cet. Ke-2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1998.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI 1995.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- UU Perkawinan. Semarang: Bringin Jaya, tt.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wirawan, Salito. Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

FOTO DENGAN PARA PIHAK



Wawancara dengan bapak Ahmad Taufik
Penghulu KUA Mranggen



Wawancara dengan bapak Sutekno Kepala Desa Batusari



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MRANGGEN
Jl. Sukaimi No. 75 Kode Pos 59567 Telp. (024) 70413383
Mranggen – Demak

SURAT KETERANGAN

No : 1566/Kua.11.21.11/PL.01/10 / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. MUFIDZ, S.Ag., M.SI**

NIP : 19620307 199203 1 004

Pangkat/Gol : Pembina / IV.a

Jabatan : Kepala

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : Maulana Muzaki Fatawa

NIM : 1402016135

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwai Syahsiyyah)

Telah melaksanakan tugas Riset di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai data penulisan Skripsi yang berjudul " PERAN PEGAWAI KUA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI (Study Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak) dari bulan Juli – September 2018 dengan pengambilan sampel Peristuiwa Tahun 2015 - 2017 dilaksanakan dengan baik dan tidak ada halangan suatu apapun.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mranggen, 07 Nopember 2018

Kepala ,



H. MUFIDZ, S.Ag., M.SI
NIP. 19620307 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulana Muzaki Fatawa
Tempat, tanggal lahir : Demak, 30 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raden Sahid. Kp. Petek. RT 01/ RW 04
No.03 Kel. Kadilangu, Kab. Demak
Pendidikan : - SDN 1 Kadilangu
- SMP N 3 Demak
- SMA N 1 Karangtengah
- UIN Walisongo Semarang Fakultas
Syariah dan Hukum.
Organisasi : - HMJ AS 2015
- KEMAS 2014

Semarang, 10 November 2018

Hormat saya,

Maulana Muzaki Fatawa
NIM. 1402016135